



PUTUSAN

Nomor 3863/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Juli 1949, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H advokat pada kantor hukum Basyarizal Mumba Chaniago & Rekan yang beralamat di Jln. H.Munajat No. 152c/126d, Rt. 05, Rw. 07, Kel. Kebongedang, Kec. Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, lahir di Garut tanggal 10 Desember 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 3863/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 atau bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1437 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang mana di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXX, tanggal 12 Februari 2016. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah sah menurut agama, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di -, Kabupaten Bandung
3. Bahwa perkawinan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dan melangsungkan Pernikahan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan ketuhanan Maha Esa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak mempunyai anak.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis.
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2022 adapun masalahnya,
 - Termohon pergi dari rumah Pemohon dan meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa Termohon tidak ta'at atau patuh dalam pergaulan sehari-hari dengan tidak mengurus dan mempedulikan Pemohon.
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2022, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir dan batin dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga lagi.
7. Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon sudah hampir 8

Hal. 2 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga dari pada menambah madaratan lebih baik diputus karena perceraian yang sah dimuka sidang Pengadilan Agama tempat kediaman Termohon berdomisili.
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini, telah Pemohon bicarakan pada pihak keluarga Termohon.
10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan :

Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat segera memeriksa serta mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kls I A Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama Kls I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama Basyarizal, S.H sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah serta telah disumpah sebagai advokat;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Februari 2016, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor POS dan aslinya telah diperlihatkan Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Keponakan Pemohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon
- Bahwa sejak sekitar 7 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Pemohon dengan Termohon tidak pernah saksi bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI II** di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon,
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 12 Februari 2016 yang lalu dan belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama terakhir di -, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Bahwa saksi lihat sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan mereka bertengkar
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi lihat saat ini Penggugat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Pemohon dengan Termohon tidak pernah saksi bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perceraian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo juga termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon in person hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan permohonan Pemohon tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Basyarizal, S.H sebagai advokat dan majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah untuk sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa dan surat kuasa khusus yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan persidangan, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan cerai Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Pemohon tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia lebih dari 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah Keponakan Pemohon dan saksi kedua adalah saudara ipar Pemohon. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 7 bulan dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan

Hal. 9 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 7 bulan, pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. bahwa setidaknya sejak 7 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat yang berbeda,
4. bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, Termohon meninggalkan Pemohon;
5. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan lalu, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran, lalu Termohon meninggalkan Pemohon, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sejak 7 bulan yang lalu sampai saat ini;

Hal. 10 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah perlu dipertimbangkan dalam suatu perkara perceraian, cukupkan dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan terus menerus berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana dituangkan dalam amar

Hal. 12 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana di atur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,
Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------------|------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran Tk I | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp | 0,- |
| 4. PNBP panggilan Pertama Pemohon | : Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : Rp | 20.000,- |
| 6. PNBP panggilan Pertama Termohon | : Rp | 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,- |
| 8. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |

Jumlah = Rp 165.000,-
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Putusan No.3863/Pdt.G/2023/PA.Badg